



PUTUSAN
NOMOR 16/Pdt.G/2020/PA. Ars

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Jayapura, 27 Maret 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Grobogan, 8 Desember 2000, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Februari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Ars tanggal 10 Februari 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama .., Kabupaten Keerom, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor .., tanggal 22 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di .., Kabupaten Keerom, selama kurang lebih 4 bulan;

Hal. 1 dari 10 Put. No. 16/Pdt.G/2020/PA Ars



3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sekitar awal bulan Januari 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan terkait menentukan tempat kediaman bersama, Termohon menghendaki agar Pemohon dan Termohon tinggal terpisah dengan orang tua Pemohon atau tinggal dengan orang tua Termohon saja, akan tetapi Pemohon tidak sependapat dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Pemohon, sesuai yang telah disepakati pada perjanjian sebelum pernikahan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada pertengahan bulan Januari 2020, Termohon menyatakan sudah tidak kuat tinggal satu atap dengan orang tua Pemohon dan memilih tinggal bersama orang tua Termohon sendiri tanpa menjelaskan alasannya, kemudian Termohon pamit pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa serta barang-barang Termohon;
6. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 10 Put. No. 16/Pdt.G/2020/PA Ars



PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arso;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun ada perubahan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ..., Kabupaten Keerom Nomor : 0079 013/VIII/2019 tertanggal 22 Agustus 2019, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir Grobogan, 11 September 1977, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman .., Kabupaten Keerom, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon, Saksi juga adalah tetangga Termohon sejak lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Hal. 3 dari 10 Put. No. 16/Pdt.G/2020/PA Ars



- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah yang dilangsungkan di ..., Kabupaten Keerom pada bulan Agustus tahun 2019, tetapi sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di ..., Kabupaten Keerom;
- Bahwa sejak bulan November tahun 2019 saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon sering perselisih dan bertengkar mulut di rumah orang tua Pemohon, karena Termohon tidak mau tinggal bersama orang tua Pemohon, padahal sebelum menikah Pemohon dan Termohon sudah berjanji secara lisan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020, Termohon tidak mau tinggal bersama orang tua Pemohon, tanpa alasan yang jelas, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali serta tidak menjalankan kewajiban suami istri, bahkan Termohon dan orang tuanya berkehendak agar Pemohon dan Termohon bercerai;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi, tempat tanggal lahir Purwodadi, 1 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di ..., Kabupaten Keerom, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon, sedangkan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa pada waktu Pemohon dan Termohon menikah saksi hadir yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama, ..., Kabupaten Keerom pada bulan Agustus tahun 2019, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di ..., Kabupaten Keerom;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan bertengkar mulut sejak bulan November tahun 2019, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung di rumah orang tua Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 16/Pdt.G/2020/PA Ars



- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi, karena Termohon tidak mau tinggal bersama orang tua Pemohon, padahal secara lisan sebelum menikah Pemohon dan Termohon sudah berjanji setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa tanpa alasan yang jelas Termohon tidak mau tinggal bersama orang tua Pemohon, sehingga sejak bulan Januari 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon agar kembali membina rumah tangganya, namun Termohon dan orang tuanya berkehendak agar Pemohon dan Termohon bercerai;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi pertama dan saksi keduanya tersebut;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 16/Pdt.G/2020/PA Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya bulan November 2020 sering terjadi pertengkaran, karena Termohon berkendak agar tidak boleh tinggal bersama orang tua Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak sependapat dengan Termohon, karena sudah ada kesepakatan sebelum menikah tinggal bersama orang tua Pemohon setelah menikah, sehingga Januari 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tinggal bersama orang tuanya sampai sekarang tidak menjalankan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, ..., Kabupaten Keerom, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sejak bulan November tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, karena Termohon tidak mau tinggal bersama orang tua Pemohon, padahal sudah ada kesepakatan secara lisan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon, namun Termohon tidak mau tinggal bersama orang tua Pemohon, sehingga sejak bulan November 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri;

Hal. 6 dari 10 Put. No. 16/Pdt.G/2020/PA Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut terhadap posita permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan tentang pokok perkara yang saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2019, belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak November tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan, Termohon tidak mau tinggal bersama orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas, padahal sebelum menikah sudah ada kesepakatan secara lisan setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal bersama orang tua Pemohon, namun Termohon tidak mau tinggal bersama orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak Januari tahun 2020, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak kembali dan tidak menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan lalu Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, tidak saling mengunjungi dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal ini sesuai Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997

Hal. 7 dari 10 Put. No. 16/Pdt.G/2020/PA Ars



yang mengandung kaidah hukum, “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus”;

Menimbang bahwa Hakim berkesimpulan oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan kembali, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka telah ber’azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dan 2 (dua) patut dikabulkan, secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut sebagaimana alasan perceraian yang kehendaki dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, oleh karena permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan Verstek, yang selengkapny akan termuat dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertibnya pencatatan dalam administrasi pernikahan/perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim

Hal. 8 dari 10 Put. No. 16/Pdt.G/2020/PA Ars



memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arso;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 566,000.00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Arso yang dijatuhkan Hakim pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 Hijriah, oleh FAHRI LATUKAU, SHI. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh YULIANI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Hal. 9 dari 10 Put. No. 16/Pdt.G/2020/PA Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

YULIANI, SH.

ttd

FAHRI LATUKAU, SHI.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30,000.00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50,000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	450,000.00
4. PNB	:	Rp.	20,000.00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10,000.00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6,000.00
Jumlah		Rp.	566,000.00

Terbilang : lima ratus enam puluh enam ribu rupiah

Arso, 2 Maret 2020
Untuk salinan
Panitera,

HASMAWATI, SH.

Hal. 10 dari 10 Put. No. 16/Pdt.G/2020/PA Ars